



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : 188/01/415.69/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan / Surat Pengantar dari desa
2. Register Keramaian Desa
3. Foto copy KTP
4. Data Penyelenggara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa surat permohonan/surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku reglister
4. Petugas mengajukan penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Surat permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon
6. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

15 Menit

1. Pemohon membawa surat permohonan/surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku registrer
4. Petugas mengajukan penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Surat permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon
6. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui [Website Kecamatan](#),

Instagram Kecamatan : @kec_kesamben_jombang,

Facebook Kecamatan : Kecamatan Kesamben Jombang,

Nomor Hp Pengaduan : 0858-0449-2728

Atau Email ke : kec.kesamben123@gmail.com

akan direspon sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh pemohon